

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai zonasi atau jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional sudah dengan tegas diatur dalam dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan sekalipun adanya sanksi terkait berdirinya toko modern di dekat pasar tradisional mengenai zonasi yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sampai saat ini masih adanya ditemukan pelanggaran-pelanggaran mengenai zonasi terhadap toko modern yang harusnya tidak terjadi. Dengan masih berdirinya toko modern berdekatan dengan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud antara pasar tradisional cibogo bandung dengan toko modern yomart cibogo bandung, yang dimana sudah jelas diatur di peraturan daerah kota bandung tersebut bahwa toko modern berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional. akan tetapi belum adanya penegakan hukum yang tegas sampai saat ini terhadap toko modern yang sudah jelas bersalah telah melanggar aturan zonasi tersebut, kurangnya penegakan kembali menegaskan adanya ketidakpastian hukum, yakni

aturannya sudah sangat jelas mengenai zonasi tersebut tetapi aturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

2. Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di kota Bandung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Demi melindungi pasar tradisional dari toko modern mengenai zonasi, perlindungan hukum dengan menggunakan pranata dan sarana hukum dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak para subyek hukum. Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi yang berbentuk peringatan tertulis terlebih dahulu jika dengan cara peringatan tertulis belum dilaksanakan juga maka dilakukan dengan cara pembekuan dan pencabutan izin usaha, bilamana ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan dan hukum pidana yang berbentuk kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Bandung yaitu dengan cara

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha toko modern dalam mendirikan/menjalankan bisnis usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dan melihat aturan mengenai zonasi yang sudah diterapkan oleh peraturan daerah agar tidak melanggar aturan yang sudah dibuat tersebut yang dimana toko modern tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional karena sudah diatur mengenai ketentuan zonasi di dalam peraturan daerah Kota Bandung dan atas pelanggaran pelaku usaha toko modern agar lebih ditegaskan lagi mengenai sanksi-sanksi yang diberikan dan harus dilakukan sanksi tersebut.
2. Perlindungan yang diberikan pemerintah daerah kepada pedagang pasar tradisional saat ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan peraturan daerah yang diterapkan masih belum mengatasi pertumbuhan toko modern yang berada di area pasar tradisional, selain itu semakin banyaknya toko modern yang berdiri, dengan demikian peraturan daerah yang mengatur perlindungan pasar tradisional dalam hal ini pemerintah perlu secara tegas dan mendukung penuh pedagang pasar tradisional agar tetap eksis, berkembang dan berkemajuan.